



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa adanya kenaikan biaya penginapan yang harus dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas luar daerah dan sesuai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan dinas maka pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020

Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.004);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Uang Daerah dan Penempatannya pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 688);
13. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.005);
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERMUTURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMUTURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGERA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 19 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan; dan
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya dari tempat kedudukan sampai ke hotel/penginapan tempat tujuan untuk keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan, retribusi/*airport tax* yang dipungut di terminal bus/stasiun/pelabuhan, biaya kelebihan bagasi saat membawa/mengantar buku/dokumen, bahan pameran dan biaya pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara lumpsum yang merupakan batas tertinggi untuk kota tempat tujuan, yang terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a per hari sebesar Rp100.000,00 per hari.
- (5) Uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b per hari sebesar Rp100.000,00 per hari.
- (6) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebesar uang harian pada kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas pada lampiran VI dikurangi uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan termuat pada lampiran IV dan V merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di fasilitas penginapan lainnya.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan
- (10) Komponen biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam kota ditempat tujuan yang diberikan kepada Pejabat Negara.

2. Ketentuan dalam pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur berpedoman pada Peraturan Bupati ini, sedangkan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan besaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 MARET 2023

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

✓ **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 10 MARET 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**

✓ **UMBU NGADU NDAMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Berhubung dengan kenaikan biaya penginapan yang harus dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas luar daerah sesuai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1031

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, TENAGA SIPIL LAINNYA DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Berhubung adanya kenaikan biaya penginapan yang harus dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas luar daerah sesuai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sipil Lainnya dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Perjalanan Dinas Ke Luar Wilayah NTT • Uang Harian : - uang makan - transport lokal - uang saku • Uang Representasi • Biaya Penginapan • Sewa kendaraan dalam Kota	1.880.000 530.000 100.000 100.000 330.000 250.000 1.100.000 750.000
2	Perjalanan Dinas dalam Wilayah NTT (Diluar Pulau Sumba) • Uang Harian : - uang makan - transport lokal - uang saku • Uang Representasi • Biaya Penginapan • Sewa kendaraan dalam Kota	1.680.000 430.000 100.000 100.000 230.000 250.000 1.000.000 500.000
3	Perjalanan Dinas ke Kabupaten se-Daratan Sumba • Uang Harian : - uang makan - transport lokal - uang saku • Uang Representasi • Biaya Penginapan • Sewa kendaraan dalam Kota	1.180.000 430.000 100.000 100.000 230.000 250.000 500.000
4	Perjalanan Dinas Wilayah Sumba Timur Zone I, meliputi Kecamatan : - Kota Waikabupu, Kaituma, Pandawai dan Kanatang. • Uang Harian • Uang Representasi Zone II, meliputi Kecamatan : - Ngahai, Ngahai Lela, Katala Hamu Lingu, Lewa Tidahu, Umalulu, Rindi, Pampaga Lela, Malla Welihu, dan Haharu • Uang Harian • Uang Representasi Zone III, meliputi Kecamatan : - Matapura, Pura, Tambata Mapambuhang, Kahaungu Eti, Tabunaura, Mahu, Paberiwai, Ngadu Ngala, Karera dan Pinu Pahar • Uang Harian • Uang Representasi Zone IV, meliputi : Pulau Sawa dan Pulau Mengkudu • Uang Harian • Uang Representasi • Transportasi (Luar)	255.000 130.000 125.000 275.000 150.000 125.000 295.000 170.000 125.000 495.000 170.000 125.000 200.000
5	Perjalanan Pergi-Pulang (dalam Kota) Kurang dari 8 (Delapan) Jam	125.000

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Tanggal 10 MARET 2023

SATUAN KERJA PELAKSANAAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEKAWAI NEGERI SIPIL,
SIKIP LAINNYA DAN PERSONIL NON PEKAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)				
		TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Ke Luar Wilayah N.T.P. • Uang Harian : - uang makan - transport lokal - uang saku • Uang Representasi • Biaya Penginapan	1.880.000 530.000 100.000 100.000 330.000 250.000 1.100.000	1.480.000 530.000 100.000 100.000 330.000 150.000 800.000	1.230.000 530.000 100.000 100.000 330.000 - 700.000	1.130.000 530.000 100.000 100.000 330.000 - 600.000	1.030.000 530.000 100.000 100.000 330.000 - 500.000
2.	Dalam Wilayah N.T.P. dan Pulau Sunda: • Uang Harian : - uang makan - transport lokal - uang saku • Uang Representasi • Biaya Penginapan	1.680.000 430.000 100.000 100.000 230.000 250.000 1.000.000	1.280.000 430.000 100.000 100.000 230.000 150.000 700.000	1.080.000 430.000 100.000 100.000 230.000 - 650.000	980.000 430.000 100.000 100.000 230.000 - 550.000	930.000 430.000 100.000 100.000 230.000 - 500.000
3.	Ke Kabupaten seluas 4 Kabupaten • Uang Harian : - uang makan - transport lokal - uang saku • Biaya Penginapan • Transportasi	930.000 430.000 100.000 100.000 230.000 500.000 -	830.000 430.000 100.000 100.000 230.000 400.000 -	1.030.000 430.000 100.000 100.000 230.000 400.000 200.000	980.000 430.000 100.000 100.000 230.000 350.000 200.000	980.000 430.000 100.000 100.000 230.000 350.000 200.000
4.	Dalam Wilayah Kabupaten dan Kecamatan Zona I, meliputi Kecamatan: - Kota Wangapi, Kandi, Ng. Wangapi, dan sekitarnya • Uang Harian • Uang Representasi Zona II, meliputi Kecamatan: - Ng. Wangapi, Ang. Lewa, Ng. Wangapi, Hamu Ligu, Lewa, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Wulla, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi • Uang Harian • Uang Representasi Zona III, meliputi Kecamatan: - Matawala, Pa. Wangapi, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Taburanga, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Kandi, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi, Mahu, Ng. Wangapi, Ng. Wangapi • Uang Harian • Uang Representasi Zona IV, meliputi: Pulau Sunda dan Pulau Banyak • Uang Harian • Uang Representasi • Transportasi (Luar)	255.000 130.000 125.000 275.000 150.000 125.000 295.000 170.000 125.000 495.000 170.000 125.000 200.000	205.000 130.000 75.000 225.000 150.000 75.000 245.000 170.000 75.000 445.000 170.000 75.000 200.000	130.000 130.000 - 150.000 150.000 - 170.000 170.000 - 370.000 170.000 - 200.000	130.000 130.000 - 150.000 150.000 - 170.000 170.000 - 370.000 170.000 - 200.000	130.000 130.000 - 150.000 150.000 - 170.000 170.000 - 370.000 170.000 - 200.000
5.	Perjalanan ke dan dari bandara kurang dari 100 km	125.000	100.000	75.000	75.000	75.000

+ BUPATI SUMBA TIMUR,

~~K~~HRISTOFEL PRÄNG